



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Balangan dipandang perlu untuk dibuat prosedur pembuatannya;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Prosedur Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Balangan;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Peraturan Bupati adalah ketetapan yang bersifat mengatur dan merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah dan/atau peraturan yang lebih tinggi.
8. Keputusan Bupati adalah ketetapan yang bersifat menetapkan.
9. Prosedur penyusunan adalah rangkaian kegiatan penyusunan sejak perencanaan, pembuatan konsep, penelitian oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah sampai dengan penetapannya.

BAB II PROSEDUR PENYUSUNAN

Pasal 2

- 1) Pemrakarsa penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilaksanakan sesuai bidang/teknis dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diajukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan surat pengantar kepada Sekretaris Daerah melalui bagian Hukum dan Organisasi untuk diteliti sesuai aturan/ketentuan hukum yang berlaku.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang diajukan Pimpinan Perangkat Daerah terkait dengan Instansi lain, maka bagian Hukum dan Organisasi melakukan harmonisasi dan sinkronisasi, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan dengan obyek yang sejenis serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 3

Pasal 3

Setelah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diteliti oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, apabila telah sesuai dengan aturan yang berlaku dapat diajukan Kepada Bupati untuk mendapat persetujuan/penandatanganan, apabila tidak sesuai maka rancangan dikembalikan untuk diadakan perbaikan.

BAB III MATERI POKOK

Pasal 4

Materi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati terdiri dari;

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Dasar hukum;
- c. Materi yang akan diatur;
- d. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain;

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- 1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah menyangkut pengaturan untuk kepentingan umum dan/atau bersifat pungutan maka Bagian Hukum dan Organisasi dapat melaksanakan kegiatan Seminar/Public Hearing untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak sebelum rancangan dimaksud diajukan ke DPRD.
- 2) Khusus Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim/Panitia, mengutamakan asas penghematan anggaran daerah, dan harus memenuhi ketentuan :
 - a. Tim/Panitia dapat dibentuk apabila **tidak** merupakan tugas pokok/fungsi dan **tidak** dalam satu kesatuan hierarki tugas;
 - b. Tim/Panitia dapat dibentuk apabila melibatkan instansi lain diluar jalur hierarki pembagian tugas;
 - c. Apabila ada tugas khusus dan bersifat insedentil yang dikerjakan masih dalam satu jalur hierarki hendaknya dibentuk kelompok kerja atau sebutan lain, dengan ketentuan honor hanya dapat diberikan maksimal triwulan atau hanya sekali pakai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Mei 2006

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SYARIFULLAH